

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMEN ZAKAT INFAQ SHODAQOH DI DESA CIARUTEUN ILIR, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Bayu Purnama Putra², Andriyansyah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id

³andriyansyahyan3@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to introduce the management of zakat, infaq and shodaqoh so that people can know the benefits and uses of zakat, infaq and shodaqoh to develop the economy in their area. The subject of this community service is the people of Ciaruteun Ilir Village, Cibungbulang District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service activities are carried out based on survey methods, counseling and outreach, as well as evaluation of activities. The result of this community service is that people can better understand and know the benefits of zakat, infaq and shadaqoh and know that zakat can be used for productive business activities managed by the zakat recipients themselves. With this community service, it can be concluded that zakat is an obligation that must continue to be preserved in order to achieve a society that is able to be independent and avoid hardship, besides of course it is an obligation in Islam. Infaq and shodaqoh remind us that some of the assets we have today have other people's rights that we must give. Thus, the community has a thorough understanding of zakat, infaq and shodaqoh.

Key Words: Management, Zakat, Infaq, Shodaqah, Management, Ciaruteun Ilir Village, Cibungbulang District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengenalkan manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dan kegunaan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk mengembangkan ekonomi di wilayahnya. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode survey, penyuluhan dan sosialisasi, serta evaluasi kegiatan. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat dapat lebih paham dan mengetahui manfaat dari zakat, infaq dan shadaqoh serta mengetahui bahwa zakat tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha produktif yang dikelola oleh penerima zakat itu sendiri. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus terus dilestarikan agar mencapai masyarakat yang mampu mandiri dan terhindar dari kesusahaan, selain tentunya kewajiban dalam Islam. Infaq dan shodaqoh mengingatkan bahwa harta yang kita punya saat ini itu sebagian ada hak orang lain yang harus kita berikan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai pemahaman menyeluruh mengenai zakat, infaq dan shodaqoh.

Kata-kata Kunci: Manajemen, Zakat, Infaq, Shodaqah, Manajemen, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat, Infak, dan Shodaqoh merupakan salah satu sarana kita sebagai umat Islam untuk melakukan ibadah dengan harta kita. Yang membedakan antara zakat, infaq, dan shodaqoh itu hanya dari hukum yang mengikatnya saja dimana hukum zakat merupakan wajib dan hukum infak merupakan fardhu kifayah dan hukum shodaqoh itu sunah. Tujuan Zakat Infak, dan Shodaqoh yaitu mengajak orang yang mampu untuk peduli terhadap orang yang tidak mampu. Salah satu sektor ekonomi syariah yang berperan terhadap sosial salah satunya adalah Zakat, Infaq dan Shodaqoh (T M Sahri, 2020).

Pada dasarnya Zakat Infaq dan Shodaqoh merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bentuk rasa kepedulian kita terhadap sesama makhluk hidup dengan memberi sebagian harta yang kita punya. Zakat tidak mengharap timbal balik apapun kecuali mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat bukan ajang untuk pamer atau ria jadi dalam berzakat kita harus ridho dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan

konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Aab, 2017).

Pada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Potensi untuk pengembangan program zakat infaq dan shodaqoh itu sangat memungkinkan, adapun situasi di desa tersebut untuk kegiatan zakat infaq dan shodaqoh belum ada badan yang secara khusus menangani kegiatan zakat infaq dan shodaqoh tersebut. Sampai saat ini kegiatan zakat infaq dan shodaqoh hanya terpaku pada momen-momen tertentu saja, seperti zakat yang masyarakat mengetahuinya hanya zakat fitrah saja, dan infaq shodaqoh hanya pada momen seperti adanya pelaksanaan hari besar Islam saja.

Belum adanya lembaga secara khusus untuk mengelola zakat infaq dan shodaqoh di tingkat desa menjadikan masyarakat tidak terlalu mengetahui tujuan dan manfaat zakat itu sendiri. Bahkan masyarakat belum mengetahui berapa pendapatan yang memang terkena zakat mal atau pendapatan yang sudah masuk nishob sehingga sudah wajib untuk membayar zakat mal. Dengan tidak adanya lembaga secara khusus juga menyebabkan masyarakat kebingungan untuk melakukan pembayaran zakat itu harus kemana dan akan disalurkan kepada siapa.

Dengan itu adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Sahid Bogor sangat bermanfaat bagi masyarakat

Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang agar dapat mengerti tentang manfaat dan tujuan adanya Zakat infaq dan shodaqoh diwilayahnya dan mudah-mudahan pihak pemerintahan desa dapat membuat lembaga khusus untuk kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh yang ada di Desa Ciaruteun Ilir ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Zakat.

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” yang dalam bahasa arab. Kata “*azZakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuwuww*” (tumbuh), “*azziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*albarakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik). Dan secara terminologi zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan (Khairina, 2019).

Konsep Zakat ini adalah salah satu ibadah di bidang harta yang memiliki nilai-nilai sosial, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan tata cara perhitungan dan pembagiannya juga diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan pada kesadaran individu masing-masing (Sumarni, 2018).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam jadi keberadaannya sangat wajib dan di Al Qur’an sendiri zakat sering disebutkan bersandingan dengan penyebutan sholat dimana sholat menjadi salah satu kewajiban umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dasar hukum zakat pada Al-Qur’an sendiri salah satunya yaitu Surat Al Bayyinah ayat 5 yang berbunyi

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan

menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus (benar). “

Dari ayat diatas bisa kita lihat bahwa zakat sangat penting keberadaannya, dimana jika kita memberdayakan zakat dalam kehidupan kita sehari-hari akan memperkuat dan memperluas agama kita. Selain itu zakat juga akan sangat membantu terhadap kondisi perekonomian kita karena ketika kita sudah memberdayakan zakat maka tidak akan ada lagi orang disekitar kita yang tidak tercukupi kehidupannya bahkan tidak ada orang yang kelaparan.

Dan dasar hukum zakat menurut hadits yaitu ada pada Syarah Riyadhus Sholihin Bab 216 nomer hadits ke 1203.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ النَّبِيِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ «متفق عليه .

Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Agama Islam itu didirikan atas lima perkara, yaitu menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, beribadat haji di Baitullah -Makkah- dan berpuasa dalam bulan Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih)”. ”

Dalam zakat penerima dari hasil zakat itu sendiri sudah ditentukan dalam al-quran surat at taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Menurut (Aab, 2017) jenis-jenis penerima zakat yaitu:

1. Orang-orang Faqir, yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.
2. Orang-orang Miskin, mereka adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Para pengurus zakat. Yaitu para ‘amilin yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Muallaf (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
5. Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut diguna-kan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.
6. Gharimin (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.
7. Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentu-nya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
8. Fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah). Pengertian fi sabilillah para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun

tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.

Dalam penyalurannya zakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan jagan zakat produktif.

1. Zakat Konsumtif. Zakat konsumtif yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif biasanya tidak berkembang dan bisa langsung habis setelah dipakai. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. (Aab, 2017).
2. Zakat Produktif. Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada muzakki sudah berbentuk usaha dan dana zakat tersebut dapat berkembang jika dikelola dengan baik dan benar. dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya

II.2. Infaq.

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab (Khairina, 2019). Jadi infaq merupakan salah satu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta’ala dimana infaq ini tidak terpaku terhadap nishab, infaq dapat dikeluarkan secara sukarela untuk kepentingan umat Islam jika memang kita mampu dan berniat untuk mengeluarkan infaq maka keluarkan karena dari sedikit yang kita kasih akan sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang

memang sangat membutuhkan. Salah satu dasar hukum infaq terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta’ala senang melihat umatnya membantu orang lain dengan cara menginfakan sebagian dari harta kita untuk orang lain. Dimana harta yang kita berikan itu harus yang baik yang kita punya bukan malah harta yang buruk. Selain itu dasar hukum ber infaq dapat kita ketahui melalui hadits syarah Riyadush Shalihin bab 60 Hadits nomer 551

وعن أنس رضي الله عنه قال : ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين ، فرجع ، إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً يُعطي عطاءً من لا يخشى الفقر ، وإن كان الرجل لیسلم ما يريد إلا الدنيا ، فما يُلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها . رواه مسلم

Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya: “Tiada pernah Rasulullah shalallahu alaihi wasalam itu diminta untuk kepentingan Islam, melainkan tentu memberikan pada yang memintanya itu. Sesungguhnya pernah ada seorang lelaki datang kepada beliau shalallahu alaihi wasalam,

kemudian beliau memberinya sekelompok kambing yang ada diantara dua gunung. Orang itu lalu kembali kepada kaumnya kemudian berkata: “Hai kaumku, masuklah engkau semua dalam Agama Islam, sebab sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu pemberian sebagai seorang yang tidak takut akan kemiskinan.” Sekalipun lelaki itu masuk Islam dan tiada yang dikehendaki olehnya melainkan harta dunia, tetapi tidak lama kemudian Agama Islam itu baginya adalah lebih ia cintai daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya ini.” (Riwayat Muslim)

Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa jangan ketakutan untuk kehilangan harta didunia karena di infaqan. karena tidak akan habis harta seseorang hanya karena diberikan atas dasar ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta’ala, melainkan harta tersebut akan diganti secara berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (Hastuti, 2016)

II.3 Shodaqoh

Sedekah (shadaqoh) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalam melakukan sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah (Eni Devi Anjelina, 2020).

Secara umum sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian yang

diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala (Firdaus, 2017).

Bersedekah dengan segala macam kandungan makna-nya adalah anjuran agama yang dilaksanakan oleh setiap muslim di mana pun berada. Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagai bentuk kesadaran atas pemahaman keagamaan yang didalamnya. (Firdaus, 2017).

Berbeda dengan infaq sedekah merupakan kegiatan sosial atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan harta saja, sedekah bisa kita lakukan walaupun kita tidak punya harta karena sedekah bisa berupa bantuan tenaga, maupun pikiran yang kita punya untuk dibantu kepada orang yang memang membutuhkan. Dalam bersedekah kita tidak boleh ria atau berniat untuk menyombongkan diri karena dengan niat kita yang buruh sebesar apapun yang kita beri itu tidak akan ada artinya. Adapun dasar hukum sedekah dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Dimana dari ayat diatas ketika kita bersedekah dengan ikhlas pastinya kita tidak akan kehilangan harta kita malah ada janji Allah bahwa harta kita akan dilipat gandakan, sedangkan dasar hukum sedekah pada hadits yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم،

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Jikalau seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan dari tiga perkara, yaitu sedekah yang mengalir atau ilmu pengetahuan yang dapat diambil kemanfaatannya atau anak yang shalih yang mendoakan padanya.” (Riwayat Muslim).

Dimana dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan amalan yang tidak terputus bahkan sampai kita meninggal.

Dalam kerangka berpikir dapat diuraikan ingin tercapai fungsi dari zakat infaq, dan shodaqah supaya lebih optimal. Berjalannya manajemen dari penghimpunan zakat, infaq, dan shodaqah sehingga dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Semua ini akan tercapai jika kita semua konsisten melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat dan kegunaan zakat, infaq, dan shodaqah serta bagaimana pengelolaannya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi masyarakat muslim yang tidak paham mengenai hal tersebut.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

III.1. Khalayak Sasaran.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu warga Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, lebih khususnya warga Kampung Wangun Jaya tempat dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini. Di wilayah Kampung Wangun Jaya, Desa Ciaruteun Ilir ini

terdapat pengajian mingguan baik ibu-ibu, bapak-bapak, atau pemudanya. Namun rata-rata pengajian kurang membahas tentang ekonomi syariah kebanyakan pengajian-pengajian di wilayah situ itu tentang ibadah saja. Dengan adanya pengajian tersebut memudahkan kita dalam mensosialisasikan atau menyampaikan tentang manfaat dan kegunaan serta pengelolaan dan manajemen Zakat Infaq dan Sedekah, serta contoh-contoh zakat infaq dan sedekah yang produktif.

III.2 Metode Kegiatan.

Metode kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, untuk menyampaikan materi dan mensosialisasikan materi tentang zakat infaq dan sedekah tersebut memanfaatkan pengajian yang ada, dimana setiap malam Jumat biasanya warga melakukan pengajian di masjid. Selain di isi dengan pengajian seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita menyampaikan materi tentang manfaat dan kegunaan serta bagaimana pengelolaan atau manajemen Zakat infaq dan sedekah bagi umat islam yang sudah kita persiapkan, dan setelah materi disampaikan dibuka diskusi dengan warga dibantu oleh ustad yang mengisi pengajian tersebut.

III.3 Langkah-langkah Kegiatan.

Dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam tiga proses yaitu survey, pelaksanaan, dan evaluasi. Survey dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan dimana kita mencari tahu apakah cocok atau tidak memberikan materi tentang zakat infaq dan sedekah di wilayah Desa Ciaruteun Ilir tersebut. Setelah dilakukan survey ternyata sebagian besar warga tidak terlalu memperhatikan tentang zakat, infaq, dan sedekah. Warga hanya terbiasa dengan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri dan infak serta sedekah yang hanya dilakukan ketika momen-momen tertentu seperti acara perayaan hari besar Islam. Tanpa adanya manajemen yang pasti menjadikan kita wilayah ini tepat untuk

diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan materi tentang manajemen zakat, infak dan shodaqah serta manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat.

Pelaksanaan pada kegiatan ini yaitu dengan dikumpulkannya warga Desa Ciaruteun Ilir di salah satu masjid yang memang setiap sepekan sekali diadakan pengajian menjadikan momen untuk mudah mengumpulkan warga, acara selanjutnya pengajian seperti biasa yang dilaksanakan oleh warga setelah itu dilanjut penyampain materi yang berisi tentang manajemen zakat, infaq dan shodaqah serta manfaat dan kegunaannya, menyampaikan juga tentang zakat produkti , setelah itu melakukan diskusi dengan warga.

Dan bagian terakhir merupakan evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Ciaruteun Ilir ini. Dalam evaluasi kita harus mengetahui apa hasil yang peserta dapat dari kegiatan ini. Dengan cara berdiskusi dengan peserta dan menerima masukan serta perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada bagian ini. Indikator ketercapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu 80% peserta sudah dapat memahami tentang manajemen zakat, infaq, dan shodaqah serta manfaat dan kegunaannya untuk masyarakat. Dan juga kedepannya dapat terbentuk badan yang khusus mengelola zakat, infaq, dan shodaqah di Desa Ciaruteun Ilir dan juga dapat mengembangkan zakat produktif kedepannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Profil Desa Ciaruteun Ilir.

Desa Ciaruteun Ilir mempunyai kepala desa bernama supandi dengan jumlah penduduk yaitu 12531 jiwa dimana penduduk mayoritas beragama Islam dengan luas wilayah 360 ha dengan dibagi kedalam 4 dusun, 10 RW dan 35 RT, mayoritas

penduduk di Desa Ciaruteun Ilir merupakan petani sayuran dan juga buruh tani dari perkebunan sayuran dan ada juga sebagai pedagang di pasar karena desa ini berdekatan dengan pasar.

Dengan mayoritas di Desa Ciaruteun Ilir beragama Islam dan banyak sekali warga yang mempunyai usaha pertanian dan perdagangan, maka potensi dari zakat, infaq dan shodaqoh sangat besar.

IV.2. Hasil dan Pembahasan.

Zakat, infaq, dan shodaqah merupakan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan harta kita dan juga apa yang bisa gunakan untuk membantu orang lain. Tidak hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zakat infaq dan shodaqah juga sebagai sarana kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Begitu pentingnya nilai sedekah bagi seseorang, maka dianjurkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan dalam kehidupannya. Karena itu, berbagai keutamaan dan kewajiban dalam amalan-amalan sedekah yang telah digariskan oleh Nabi dapat menjadi pedoman ajaran islam dan kehidupan bermasyarakat. (Firdaus, 2017)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam kedudukannya wajib seperti halnya melaksanakan sholat. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menurut syara' adalah melakukan suatu kebajikan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, baik yang bersifat materiil maupun non materiil (Sumarni, 2018).

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ciaruteun Ilir ini dilakukan tiga tahap yaitu:

1. Survey.

Survey lokasi tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk mengetahui kondisi dan situasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah di Desa Ciaruteun Ilir ini. Dari hasil survey yang dilakukan yaitu ditemukan bahwa warga di Desa Ciaruteun Ilir ini hanya berzakat ketika Idul Fitri saja dan berinfaq atau bershodaqah hanya ketika momen tertentu saja.

Tidak adanya lembaga yang khusus untuk melaksanakan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqah menyebabkan masyarakat melakukan zakat fitrah biasanya hanya pada guru ngaji atau ustad di wilayah masing-masing. Disini dapat kita ketahui bahwa pemberian materi dan sosialisasi tentang manajemen zakat, infaq, dan shodaqah akan bermanfaat bagi warga.

2. Pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang manajemen zakat, infaq, dan shodaqah serta menyampaikan manfaat dan kegunaannya dilaksanakan di masjid di Kampung Wangun Jaya dimana yang dihadiri oleh warga Kampung Wangun Jaya.

Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan pengajian yang memang sudah sering dilaksanakan oleh warga, dimana penyampaian materi dilaksanakan setelah rangkaian pengajian tersebut. Selain menyampaikan materi dilaksanakan juga diskusi dengan warga mengenai pengelolaan infaq dan shodaqah dan juga bagaimana manfaat dari adanya zakat produktif yang mampu

mengembangkan perekonomian masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa di Desa Ciaruteun Ilir kebanyakan merupakan petani sayuran dan kita menyarankan bahwa hasil dari pengumpulan zakat bisa dijadikan kegiatan produktif seperti mengelola perkebunan sayur. Zakat produktif sendiri bisa dilakukan dengan syarat yang mengelolanya yaitu para mustahik penerima zakat itu, dan dilakukan dibidang yang halal. Dalam penggunaan zakat kepada kegiatan yang produktif dibutuhkan amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu mengelola dana zakat dengan baik dan tepat sasaran.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahannya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq (Aab, 2017).

3. Evaluasi.

Setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh. dilaksanakan evaluasi kegiatan, dimana dalam evaluasi ini kita lakukan dengan cara diskusi dan menerima masukan dan pendapat yang baik untuk kepentingan warga ciaruteun ilir kedepannya. Dari evaluasi ini kita bisa dapat mengetahui bahwa pengetahuan warga yang ikut pelatihan mengenai zakat, infaq, dan shodaqah sudah lebih dari 80%.

Dengan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Ciaruteun Ilir ini tentang manajemen zakat, infaq, dan

shodaqah semoga dapat menjadikan wilayah tersebut lebih produktif dalam penghimpunan zakat, infaq, dan shodaqah. Dan juga ke depannya dapat dijalankan atau dibuatkan kegiatan yang produktif dari pengumpulan zakat tersebut.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatib selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya keluarganya (Aab, 2017).

V. SIMPULAN.

Zakat merupakan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyalurkan harta kita yang sudah mencapai nishab, zakat juga wajib dilakukan karena bagian dari rukun islam. Dalam penyalurannya zakat dapat disalurkan kepada delapan asnaf yaitu, orang fakir, orang miskin, amilin atau para pengurus zakat, muallaf, gharimin atau orang yang terlilit hutang, untuk memerdekakan budak, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang berjuang dijalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan infaq dan shodaqah adalah kegiatan ibadah yang bersifat sosial membantu orang yang sedang membutuhkan dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharap imbalan apapun dari orang lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di Desa Ciaruteun Ilir dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai manajemen zakat, infaq, dan shodaqah. Dengan diadakannya kegiatan ini warga menjadi lebih mengetahui manfaat dan kegunaan dari zakat, infaq, dan shodaqah

serta mengathui bahwa zakat tersebut bisa digunakan untuk kegiatan usaha produktif yang dikelola oleh penerima zakat itu sendiri.

Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus terus dilestarikan agar mencapai masyarakat yang mampu mandiri dan terhindar dari kesusahaan. Dan infaq dan shodaqah mengingatkan bahwa harta yang kita punya saat ini itu sebagian ada hak orang lain yang harus kita berikan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aab, A. (2017). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*. AL MASHLAHAH Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1-14.
- Eni Devi Anjelina, R. S. (2020). *Peranan Zakat infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan perbankan syariah, 136-147.
- Firdaus. (2017). *Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'iy)*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 88-100.
- HASTUTI, Q. ' (2016). INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 41-62.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan sedakah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi dhuafa. *At-tawassuth*, 160-184.
- Sumarni. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 116-125.
- T M Sahri, M. P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Qordhul Hasan*, 121.